

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lanlpung Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 13 Juli 1998 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Perah1ran Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Nega.ra Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tenta.ng pengurusan-pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 1 Tahun 1975);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
 - Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
 - Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom:
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Dalanm Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalani Negeri Non10r 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalani Negeri Nonlor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17
 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 - 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 - 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
 - 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertarna Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyetnpurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-769 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daeralh Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-238 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
- 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998:
- 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
- 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12/P/I/1997-1998 tanggal 8 April 1998 tentang Peraturan Tata. Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IJropinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Memperhatikan:

- Intruksi Menteri Dalam 'Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal
 Februari 1997 tentang Pedotnan Penyusunan A11ggaran
 Pendapata.n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998:
- 2. Pembicaraan DalalD Rapat Panitia Anggaran Dc\van Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lalupung Tanggal 23 Juli 1998;
- Pembicaraan Dalani Rapat Paripunla Khusus Dewan Perwakilan Rakyat DaeraJi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 30 Juli 1998;
- Keputusan Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lan1pung NOIDor 13 Tanggal 30 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerall Tingkat I Lampung Ta11un Anggaran 1998/1999;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT LAMPUNG TENTANG PENETAPA.N SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitl.mgan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran:

Pendapatan Rp. 167.451.534.824,62

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin Rp. 90.827.78] .777,75 b. Pembangunan Rp. 73.255.994.132,10 Rp. 164.083.775.909,85

3. Sisa. Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah -

T.A. 1997/ 1998 Berlebih berjumlah Rp. 3.367.758.914,77

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

a. Pendapatan:

- Pendapatan Rp. 5.779.753.331,00

b. Belanja:

- Rutin Rp. 5.779.753.331,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 5.779.753.331,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan

berlebih sebesar NIHIL

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal: 30 - 7 - 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto dto

Hi. KARIYOTOMO Drs. OEMARSONO